

## PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2015

#### TENTANG

# PERUBAHAN PERUNTUKAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK DIBANGUN RUMAH & TOKO (RUKO) SERTA GUDANG



DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN SEWON DESA PANGGUNGHARJO

Alamat: Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

#### PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

#### NOMOR 02 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERUNTUKAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK DIBANGUN RUMAH & TOKO (RUKO) SERTA GUDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapat asli desa maka perlu dioptimalkan penggunaan Tanah Kas Desa;
- b. bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peruntukkan Sebagian Tanah Kas Desa Panggungharjo untuk dibangun rumah & toko (RUKO) serta Gudang.

#### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;

- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 seri D Nomor 03);
- 9. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa.

### Dengan Persetujuan Bersama LURAH DESA PANGGUNGHARJO

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKKAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO UNTUK RUMAH & TOKO (RUKO) TEMPAT MAKAM .

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa;
- e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
- i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

#### BAB II

## PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

#### **Bagian Pertama**

Azas dan Tujuan Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah Kas Desa

#### Pasal 2

Perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa berazaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### Pasal 3

Pelaksanaan perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa ini telah sesuai dengan Tata Ruang (RDTKA) Kecamatan Sewon.

#### Bagian Kedua

Rencana Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah Kas Desa

#### Pasal 4

Tanah Kas Desa persil S.87 klas IV luas  $\pm$  3.500 m² dari luas keseluruhan  $\pm$  5.412 m² yang terletak di Jalan Parangtritis KM 7 Pedukuhan Cabeyan Desa Panggungharjo yang semula merupakan Tanah sawah selanjutnya dialihfungsikan untuk dibangun rumah & toko (RUKO) serta gudang .

#### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Lurah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

> Ditetapkan di Panggungharjo Pada tanggal 30 Januari 2015 LURAH DESA,

> > ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo Pada tanggal 30 Januari 2015 CARIK DESA,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUHN 2015 NOMOR 02